KEPALA DESA/LURAH
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat dusun/RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu;

c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Soka

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 272);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelyanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,

KESATU : Pos Pelayanan Terpadu di Desa Soka

KEDUA : Susunan Kepengurusan Posyandu di. Desa Soka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA melaksanakan tugas pelayanan posyandu pada seluruh siklus hidup sesuai Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer dan Pedoman Pengelolaan Posyandu

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari surat keputusan ini di bebankan kepada anggaran Pemerintah Desa Soka.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SOKA
Pada tanggal : 15 JANUARI 2025

KEPALA DESA SOKA

HJ. S RI MAWARNI, A.Md

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Soka
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu
Desa Soka

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU	SUSUNAN KEANGGOTAAN
1	Delima I	Dk. Soka RT. 01 – 02 RW. 01	• Ketua = Adi Kurniawan • Bendahara = Purwanti Titin Pusporini • Sekretaris = Karyaningsih • Anggota = - Suyanti - Parni - Intan Lailatisya
2	Delima II	Dk. Soka Rt. 03 – 04 Rw. 02	• Ketua = Maryamah • Bendahara = Dwi Lestari • Sekretaris = Ustati Tri Wardani • Anggota = - Fahreza Aji Pratama - Alta Nugrahaningtyas - Tri Trisnawati
3	Delima III	Dk. Soka Rt. 05 – 06 Rw. 03	• Ketua = Titik Susilowati • Bendahara = Affani Krtistina Rahmatika • Sekretaris = Putut Wahyu Wibowo • Anggota = - Sutatik - Sundari
4	Delima IV	Dk. Soka Rt. 07 - 08 Rw. 04	• Ketua = Subana • Dwi Maya Ismani • Sri Handayani • Anggota = - Tri Mulyani - Sri Widyaningsih

KEPALA DESA SOKA

HJ. SRI MAWARNI, A.Md